

ARTIKEL DI MEDIA MASSA  
SURAT KABAR HARIAN TRIBUN SUMSEL  
(Terbit Hari Senin, Tanggal 7 Desember 2020)

(6/12/2020). Pengerjaan Musi VI yang akan menghubungkan kawasan SU I dan B II hingga kini masih terus berlangsung

# Menakar Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi

OLEH : DR. HENDRA ALFANI

\* Dosen FISIP UNBARA dan Direktur Lingkar Prakarsa Institute

TAHAPAN pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, tanpa terasa akan memasuki babak penentuan Hari pemungutan suara, Rabu 9 Desember 2020, tinggal dua hari lagi. Pada hari dan tanggal itu, 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota akan melaksanakan pencoblosan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hadirnya kontestasi demokrasi yang mewujud dalam pilkada, seperti diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 sebagai ketentuan regulatif, telah memosisikan pilkada sebagai alat ukur utama untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang demokratis.

Akan tetapi, pelaksanaan pilkada serentak 2020, kondisinya sangat berbeda dengan paket pilkada serentak sebelumnya. Pilkada serentak 2020 "dihantui" oleh efek pandemi Covid-19 yang belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan pelaksanaan pilkada serentak 2020 mengalami pengunduran. Jadwal semula yang sudah ditetapkan tanggal 23 September 2020 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), karena pandemi Covid-19, terpaksa harus ditunda.

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020, sebagai regulasi penundaan pilkada serentak 2020. Seperti diketahui, Perppu tersebut memberikan tiga opsi pelaksanaan pilkada serentak 2020. Tiga opsi yang diberikan pasca penundaan adalah tanggal 9 Desember 2020, 17 Maret 2021 dan 29 September 2021.

Namun setelah mengalami perdebatan panjang, serta memunculkan pro dan kontra, akhirnya KPU, Pemerintah, DPR, Bawaslu, DKPP menyepakati bahwa pilkada serentak 2020 ditetapkan akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Kesepakatan itu, kemudian dimantapkan dengan dikirimkannya surat Gugus Tugas Covid-19 yang memberikan "lampu hijau"

kepada KPU RI untuk melaksanakan pilkada serentak 2020 pada tanggal 9 Desember 2020, dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

## Jaminan Keselamatan

Pilkada identik dengan keramaian-kerumunan dan sejenisnya. Terutama ketika pasangan calon (paslon) yang telah ditetapkan oleh KPU harus menjalankan tahapan pilkada seperti masa kampanye dan saat pemungutan suara di TPS.

Padahal, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 (salah satunya) menegaskan setiap orang harus menghindari kerumunan, menjaga jarak (social distancing) dan seterusnya untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Singkatnya, pilkada di tengah pandemi, ditenggarai akan mengancam kesehatan masyarakat.

Inilah pokok soalnya. Pandemi Covid-19 yang masih mengancam kesehatan masyarakat, dikhawatirkan akan menggerus partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pilkada serentak 2020. Situasi dan kondisi penyebaran Covid-19 yang belum terkendali, masih menghantui keyakinan dan kemandirian pemilih datang ke TPS untuk menyalurkan hak politiknya.

Padahal, signifikansi tingkat kehadiran pemilih ke TPS, menjadi indikator utama suksesnya penyelenggaraan pilkada serentak 2020. Pada konteks inilah, pilkada serentak 2020 kemudian menghadapi tantangan yang tak ringan. KPU, tentu dengan dibantu oleh seluruh elemen masyarakat, harus bekerja lebih keras untuk menjaga dan meningkatkan partisipasi pemilih yang datang ke TPS pada 9 Desember nanti.

Inovasi, kreativitas, action plan yang terukur serta kejelehan KPU dalam mensosialisasikan pilkada serentak 2020, menjadi pilihan yang tak dapat ditawar. Sebab, upaya apapun yang dilakukan

KPU, maka konteksnya adalah memberikan keyakinan kepada pemilih bahwa keselamatannya ketika berada di TPS terjamin dan aman dari ancaman Covid-19.

Jargon "Pilkada Sehat, Kita Selamat", tentu menjadi penanda awal, betapa seriusnya KPU menjamin keselamatan pemilih dari ancaman pagelbruk Covid-19. Keseriusan itu diikuti kegiatan sosialisasi massif dan terukur yang memberikan jaminan bahwa TPS sangat aman bagi pemilih!

Petugas KPPS di TPS sebagai panitia ad-hoc yang dibentuk KPU, telah menyiapkan dan mensimulasikan protokol kesehatan yang ketat. Petugas KPPS dibekali Alat Pelindung Diri (APD) lengkap dan sudah menjalani Rapid-Test. Juga wajib mengenakan masker, face shield, vitamin dan baju hazmat. Walau tak semua petugas KPPS dibekali baju hazmat, karena baju tersebut hanya akan dipakai oleh petugas KPPS yang menemui atau melayani pemilih yang terpapar Covid-19.

Sedangkan bagi pemilih disediakan masker standar KN95, perlengkapan cuci tangan sebelum dan sesudah masuk TPS, alat pengukur suhu tubuh non kontak (thermogun), sarung tangan plastik sekali pakai, tinta tetes dari pipet setelah mencoblos, tidak diperkenankan bersentuhan tangan (bersalaman) dengan orang lain, kedatangan pemilih ke TPS diatur dengan jeda waktu untuk menghindari antrean dan kerumunan.

## Suara Menentukan

Prinsipnya, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan berjenjang itu, KPU ingin membuat masyarakat merasa aman dan nyaman ketika menggunakan hak pilihnya di TPS pada 9 Desember nanti. Tentu upaya keras KPU ini tak mudah, kesadaran dan kedisiplinan semua pihak yang terkait dengan



**Menakar partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini, adalah mengukur isi hati dan pikiran setiap individu yang tak dapat dibaca secara verbal atau dilihat secara visual. Tetapi, semoga saja, setiap pemilih berpikiran sama, bahwa suaranya sangat berharga dan menentukan sebagai bagian dari marwah hak politiknya sebagai warga negara yang berkesadaran dan memiliki tanggungjawab.**

pilkada serentak 2020, dalam menjalankan protokol kesehatan itu, menjadi kata kunci mewujudkan "Pilkada Sehat, Kita Selamat".

Atas semua upaya itu, berapa persen target partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2020 yang ditetapkan KPU? Arief Budiman, Ketua KPU RI menyebut angka 77,5 persen target partisipasi secara nasional, pada Juni 2020 lalu. Target yang cukup tinggi, jika memperhatikan besarnya kekhawatiran banyak pihak ketika pilkada 2020 berlangsung di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam.

Artinya, menakar partisipasi pemilih dalam pilkada serentak 2020, bukanlah hal yang mudah. Tapi semua pihak mesti memberikan dukungan dan apresiasi positif

serta optimisme yang tinggi atas upaya yang telah dilakukan oleh KPU. Jaminan keselamatan dan kenyamanan di TPS, mestinya menjadi pointer penting yang dapat dirujuk oleh pemilih untuk dengan sadar datang ke TPS menyalurkan hak politiknya yang sangat berharga itu.

Maksimalisasi partisipasi pemilih di TPS, tentu menjadi legitimasi politik yang krusial terhadap hasil akhir pilkada serentak 2020. Target partisipasi 77,5 persen yang telah dipatok KPU menjadi tolok ukur dalam upaya melahirkan legitimasi politik bagi para calon kepala daerah untuk menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Catatan akhirnya, tentu angka itu hendaknya bukan semata target KPU secara sepihak sebagai penyelenggara pilkada serentak 2020. Tetapi, menjadi target semua pihak, secara sadar untuk bersama mewujudkannya. Kalaupun target secara nasional itu, pada akhirnya sulit dicapai, maka kisaran angka partisipasi pemilih di atas 60 persen saja sudah cukup baik.

Mengapa demikian? Menurut pandangan saya, dan mungkin menurut pandangan semua pihak, menakar partisipasi pemilih di masa pandemi Covid-19 ini, adalah mengukur isi hati dan pikiran setiap individu yang tak dapat dibaca secara verbal atau dilihat secara visual.

Tetapi, semoga saja, setiap pemilih berpikiran sama, bahwa suaranya sangat berharga dan menentukan sebagai bagian dari marwah hak politiknya sebagai warga negara yang berkesadaran dan memiliki tanggungjawab.

Oleh karena itu, (semoga saja) pemilih siap hadir di TPS untuk menyalurkan hak konstitusinya. Selamat memilih sesuai hati nurani, selamat berpartisipasi dan jangan golput. Yakinkan TPS aman. Pilkada sehat, kita (pasti) selamat. Aamiin YRA.

